


**EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM  
ADAT SUKU BOTI DI KECAMATAN KIE KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



**Disusun oleh :**

**RENY JASMIN ATTY**

**NIM : 9651075**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Hak Ulayat dari suatu masyarakat hukum adat atau persekutuan-persekutuan hukum masih diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3, sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

UUPA sebagai hukum tanah nasional tidak menghapus hak ulayat dan juga tidak akan memerintahkan untuk mengaturnya.

Masyarakat hukum adat suku Boti menganggap bahwa tanah yang dikuasai adalah tanah tumpah darah orang luar tidak boleh memiliki tanah dalam wilayah itu hanya memakai dan bila tidak lagi di pakai harus dikembalikan pada masyarakat hukum adat suku Boti.

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat suku Boti dan perkembangan penguasaan tanah ulayatnya saat ini sehingga dapat diketahui keberadaan hak ulayat suku Boti dan perkembangan penguasaan tanahnya.

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat suku Boti dan perkembangan penguasaan tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Boti saat ini.

Untuk menelaah eksistensi hak ulayat suku Boti, penyusun menggunakan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung sedangkan data sekunder melalui literatur, refrensi, studi dokumen dan data lain yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Soe serta pada instansi terkait.

Hasil penelitian dianalisis berdasarkan analisis kualitatif hingga didapatkan eksistensi hak ulayat suku Boti berdasarkan sistem pemerintahan adat (usif, fetor, dan temukung), status tanah ulayat (tanah umum dan tanah kerabat) dan keberadaan hak ulayatnya.

Kesimpulan hasil penelitian diketahui bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat suku Boti masih ada berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 2 ayat 2 namun belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat suku Boti sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 2.

Perkembangan penguasaan dan pemilikan tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Boti sebelum ada pengaruh dari luar masih sepenuhnya berada pada persekutuan suku dalam hal ini ketua suku dan anggotanya hanya boleh mengambil manfaat atas tanahnya. Setelah ada pengaruh dari luar, penguasaan tanah berkembang karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, perkembangan waktu maka tanah ulayat suku Boti menjadi tanah perorangan yang diberikan oleh ketua suku bagi anggota suku dan orang asing/pendatang yang dianggap sebagai bagian dari suku Boti.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR SKEMA/BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Pengertian hak ulayat .....	9
2. Masyarakat hukum Adat .....	12
3. Eksistensi Hak Ulayat .....	13
4. Status Tanah Ulayat.....	15
B. Kerangka Pemikiran.....	17

C. Hipotesis .....	19
D. Batasan Operasional .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Metode Penelitian Yang Ginunakan .....	21
B. Daerah Penelitian .....	22
C. Populasi dan Sampel .....	22
1. Populasi .....	22
2. Sampel .....	23
D. Jenis dan Sumber Data .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
1. Studi Dokumen .....	24
2. Observasi .....	25
3. Wawancara dan Kuesioner .....	25
4. Studi Kepustakaan .....	25
F. Variabel Yang Digunakan .....	26
G. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Keadaan Wilayah .....	28
1. Letak Geografis.....	28
2. Luas Wilayah .....	28
B. Sejarah dan Asal Usul .....	29
C. Penduduk dan Mata Pencaharian .....	29
1. Penduduk .....	29
2. Mata Pencaharian .....	30
3. Agama / Religi .....	30
4. Penguasaan Tanah .....	31

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Boti .....	32
1. Sistem Pemerintahan Adat .....	32
2. Status Tanah Ulayat .....	37
3. Eksistensi Hak Ulayat .....	48
B. Perkembangan Penguasaan Tanah.....	57
BAB VI PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak ulayat sebagai lembaga hukum adat sudah ada sebelum terbentuk negara Republik Indonesia. Menurut C. Von Vollenhoven hak ulayat adalah hak yang dimiliki suatu kelompok masyarakat atau persekutuan-persekutuan hukum adat (suku, desa, serikat desa-desa) untuk menguasai seluruh tanah seisinya didalam lingkungan wilayahnya. Orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat itu dengan izin Kepala Persekutuan Hukum yang bersangkutan, serta pembayaran upeti kepada Persekutuan Hukum tersebut.

Hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat atau persekutuan-persekutuan hukum masih diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan singkatan resminya yaitu UUPA Pasal 3, sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 UUPA maka konsepsi yang melandasi Hukum Tanah Nasional adalah komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur keberagaman hak-hak yang dimiliki

kediaman anggota serta tempat pemakaman bagi anggota masyarakat dan keluarganya.

Hak ulayat yang masih ada diakui keberadaannya tetapi hak ulayat yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan lagi. UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional tidak menghapus hak ulayat dan juga tidak akan memerintahkan untuk mengaturnya. Mengatur hak ulayat dapat berakibat melanggengkan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya hak ulayat melalui proses alamiah, yakni dengan semakin menguatnya hak-hak perorangan yang akan menggeser keberadaan hak ulayat.

Yang dimaksud dengan hak ulayat adalah suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah didalam wilayahnya, untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri dan para anggotanya, atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu sendiri dengan izin kepala masyarakat hukum adat dan membayar uang pengakuan yang disebut *recognitie*. Jelaslah bahwa hak ulayat adalah hak dari masyarakat hukum adat untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah didalam lingkungan wilayahnya guna persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau kepentingan orang asing dengan ijin persekutuan hukum, dan persekutuan hukum tetap campur tangan atas tanah-tanah yang telah diusahakan dalam lingkungan wilayahnya.

Masyarakat hukum adat adalah satu kesatuan komuniti, yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah tertentu, memiliki sistem nilai, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas

Persoalan pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat belakangan ini menuntut perhatian dari semua kalangan karena muncul konflik mengenai penguasaan penggunaan tanahnya dan kekayaan alam yang terkandung pada tanah itu. Masyarakat hukum adat menghadapi kenyataan bahwa hak-hak mereka atas tanah tidak lagi diakui oleh pemerintah, swasta dan masyarakat banyak.

Masyarakat hukum adat menganggap bahwa tanah yang dikuasai adalah tanah tumpah darah, orang luar tidak boleh memiliki tanah dalam wilayah hukum adat hanya memakai dan bila tidak lagi dipakai harus dikembalikan pada persekutuan masyarakat hukum adat. Kuat dan tidaknya hak ulayat itu tergantung pada daerah yang bersangkutan. Di tempat-tempat terpencil, asat sangat kuat sedangkan di daerah yang sudah lama mempunyai hubungan dengan dunia luar, sudah melemah.

Hak ulayat dalam UUPA adalah hak menguasai dari negara yang dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat. Hal ini berarti bahwa apabila pemerintah membutuhkan tanah untuk kepentingan pembangunan maka masyarakat hukum adat mau tidak mau harus menyerahkannya.

Penyerahan itu tidak dengan percuma tapi diberikan *recognitie* pada



*Recognitie* harus bersifat umum yang dapat dinikmati seluruh masyarakat hukum adat tersebut secara bersama-sama seperti tempat peribadatan, puskesmas, balai pertemuan, sekolah, jalan dan lain-lain yang berguna secara nyata terhadap masyarakat hukum adat. Keberhasilan pembangunan inipun memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat hukum adat.

Terlihat kecenderungan saat ini bahwa banyak pimpinan masyarakat hukum adat yang mempunyai kekuasaan karena jabatannya, menyalah gunakan kekuasaan itu dengan memperjual - belikan tanah ulayat tersebut yang dianggap hak miliknya pada orang luar persekutuan masyarakat hukum adanya. Perusahaan-perusahaan besarpun yang sudah memegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang diberikan oleh pemerintah beranggapan bahwa masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan hanya punya kepentingan mengambil hasil hutan, berburu., dan lain-lain tetapi tidak punya hak hukum atas kawasan hutan yang sama.

Kabupaten Timor Tengah Selatan dahulunya mempunyai tiga daerah swapraja yaitu Mollo, Amanuban, dan Amanatun yang masing-masing dipimpin oleh seorang Usif/Raja. Masyarakat hukum adat suku Boti termasuk dalam daerah swapraja Amanatun, hal ini terjadi sebelum tahun 1964 dan disebut sebagai "desa gaya lama" yang bersifat geneologis teritorial.

yang berkaitan dengan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian wilayah itu seperti halnya masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia.

Sesudah tahun 1964, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 88/1971, tanggal 1 Nopember 1971 "desa gaya lama" seperti yang disebutkan di atas tadi dihapusikan dan diganti dengan "desa gaya lama" sebagai desa otonom. Secara struktural organisatoris hak ulayat desa gaya lama menjadi kabur dan desa gaya baru yang bersifat administratif mengurus masalah pemerintahan dalam arti kenegaraan termasuk juga urusan tanah dan tidak mengenal lagi tanah suku/ulayat karena terserap menjadi hak bangsa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berlakunya desa gaya baru menyebabkan keberadaan hak suku/ulayat persekutuan masyarakat hukum adat di Nusa Tenggara Timur termasuk suku Boti menjadi kabur baik menyangkut kelembagaan secara struktural, kewilayahan maupun pelaksanaan hak dan wewenang dengan tata kehidupan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam hal ini sudah terjadi disintegrasi penguasaan tanah suku/ulayat disatu pihak dan dipihak lain sudah terjadi juga proses individualisasi dimana tanah suku/ulayat atau bagian-bagiannya dikuasai dengan hak-hak perorangan oleh anggota masyarakat hukum adat dan dikerjakan secara efektif dan terus menerus.

melakukan penyesuaian dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan sosial.

Sehubungan dengan eksistensi hak ulayat tersebut apakah masih ada atau telah terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, penulis tertarik untuk meneliti karena :

1. Dalam Repelita V Badan Pertanahan Nasional tahun 1990 menyatakan bahwa tanah ulayat/tanah suku perlu untuk mengetahui tradisi adat yang berkaitan dengan tanah dan hasilnya bermanfaat bagi kelancaran pelayanan dibidang pertanahan (Repelita V BPN 1990 :37)
2. Instruksi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/Pem. Umum/1984 tanggal 14 Desember 1984 sebagai hasil pengkajian berbagai pertemuan ilmiah tentang tanah suku, maka seluruh wewenang tanah suku menjadi urusan pemerintah untuk mengatuirnya.
3. Dr. Hendrikus Fernandes mantan Gubernur NTT dalam menanggapi kasus sengketa batas tanah adat antara masyarakat hukum adat di NTT menyatakan bahwa adat tersebut perlu ada penelitian yang seksama mengenai status tanah adat dan tanah-tanah yang serupa yang disengketakan menurut hukum adat yang berlaku (Pos Kupang, 17 Agustus 1997).

Berpijak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

**“ EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
SUKU BOTI DI KECAMATAN KIE KABUPATEN TIMOR  
SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat suku Boti saat ini ?
2. Bagaimana perkembangan penguasaan tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Boti saat ini ?

**C. Pembatasan Masalah**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan sesuai dengan variabel penelitian :

1. Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat suku Boti
  - 1) Subyek hak ulayat masyarakat hukum adat.
  - 2) Obyek hak ulayat atau tanah.
  - 3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayahnya, menentukan hukum dan hubungan hukum.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat suku Boti saat ini
- b. Perkembangan penguasaan tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Boti.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khasanah kajian pertanahan khususnya mengenai hukum tanah adat dalam kaitannya dengan UUPA.
- b. Masukan dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan pertanahan selanjutnya tentang hak ulayat dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut penguasaan tanah oleh masyarakat yang masih berpegang teguh pada hukum adat.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sebagai mana telah diuraikan dalam Bab V, maka tentang masalah yang menjadi obyek penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat suku Boti berdasarkan UUPA Pasal 3 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 2 serta penelitian yang dilakukan maka sampai saat ini masih ada, dibuktikan dengan adanya subyek, obyek dan kewenangan untuk mengelola wilayahnya termasuk menentukan hukum dan perbuatan hukum atas tanah tetapi belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat suku Boti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.
2. Bahwa perkembangan penguasaan dan pemilikan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat suku Boti pada saat sebelum ada pengaruh dari luar masih sepenuhnya pada persekutuan/ suku (kanaf) dalam hal ini ketua suku dan anggotanya hanya boleh mengambil manfaat atas tanahnya.  
  
Setelah ada pengaruh dari luar penguasaan tanah berkembang karena jumlah

suku Boti menjadi tanah perorangan yang diberikan ketua suku bagi anggota suku dan orang asing/pendatang yang dianggap sebagai bagian dari suku Boti.

## B. Saran-Saran

1. Agar dalam tiap usahanya, pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional melakukan pendekatan secara persuasif melalui penyuluhan pada masyarakat hukum adat khususnya suku Boti sehingga mereka dapat mengetahui tentang UUPA dan pentingnya pendaftaran tanah serta manfaat tanah yang bersertipikat.
2. Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat suku Boti masih ada maka seharusnya dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 namun demikian sampai saat ini hal tersebut belum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1993), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II*, Rineka Cipta Jakarta.
- Aufa, J. Wiclif (1996), *Skripsi STPN*, Yogyakarta.
- Basuki, Sunaryo dan Krieskhorf, Valerina, J. L. (1995), *Majalah Bhumi Bhakti*, Jakarta.
- Harsono. Boedi (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan ke-tujuh.
- \_\_\_\_\_ (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djanbatan, Jakarta.
- Hidajat, Z.M. (1996), *Masyarakat dan Kebudayaan Suku-Suku di Nusa Tenggara Timur*.
- Naziv Moh. (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghasia Indonesia.
- Pedoman Penulisan skripsi (1996), *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- Pello, M. J., (1975), *Tanah-Tanah Suku di Nusa Tenggara Timur*.
- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor : 8 Tahun 1972, *Tentang Simposium Terbatas Persoalan Tanah Suku Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- \_\_\_\_\_ : 8 Tahun 1974, *Tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Peraturan MNA/Ka-BPN Nomor : 5 Tahun 1999, *Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- Ruchijat, Eddy. (1986), *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Pokok Agraria*.



- Soeharto, Bohar (1989), *Penyiapan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Tarsito Bandung.
- Soepomo, R (1996), *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemardjono, Maria. S.W (1995), *Problematika Eksistensi Dan Pelaksanaan Hak Ulayat*, Majalah Bhumi Bhakti Edisi IX Nomor 09/1995.
- Soetiknyo, Iman (1983), *Politik Hukum Agraria*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sudiyat, Imam (1981), *Hukum Adat, Sketsa Asas, Liberti*, Yogyakarta.
- Talib, Sajuti (1985), *Hubungan Tanah Adat dengan Agraria di Minangkabau*.
- Vollenhoven, C. Van (1986), *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.